



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FESTIVAL BEDUG LEBARAN
TAHUN 2019 M/1440 H**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati HUT ke-492 Kota Jakarta dan untuk menyemarakkan bulan Ramadhan serta menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H, akan diselenggarakan Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440H, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 22. Kepala Unit Pengelola Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung dan mempersiapkan penyelenggaraan Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyelenggaraan Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H;
- b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan kegiatan Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440H yang menjadi tanggung jawab Para Walikota, Bupati, Para Camat dan Para Lurah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan PAM Jaya terkait penyediaan air bersih untuk keperluan sholat berjamaah di lokasi Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- d. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 5 (lima) buah bedug terbuat dari drum besar yang dihias dan menyelenggarakan babak semi final lomba Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Kota/Kabupaten hingga mendapatkan Juara I, Juara II, Juara III. Kemudian mengirimkan Juara I untuk mengikuti babak final lomba Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- e. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan kegiatan acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi, menyiapkan 8 (delapan) buah bedug terbuat dari drum besar yang dihias, menyiapkan 5 (lima) orang juri, menyiapkan hadiah bagi Juara I, Juara II, Juara III dan Juara Harapan I, Juara Harapan II, Juara Harapan III untuk babak final tingkat Provinsi, menyiapkan sound system, panggung, backdrop, tenda, meja, kursi, genset, konsumsi sebanyak 1.000 (seribu) box dan hiburan pada kegiatan dimaksud;
- f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab melakukan penataan keindahan panggung dengan tanaman hidup pada Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- g. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2 (dua) unit mobil pemadam serta alat pemadam kebakaran dalam Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan penanganan dan pengelolaan kebersihan di lokasi acara dan menyiapkan mobil toilet sebanyak 2 (dua) unit di lokasi Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- i. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, menyiapkan infografis dan mempublikasikan kegiatan Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H melalui website maupun aplikasi lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- j. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Tim Kesehatan dan 1 (satu) buah mobil ambulans di lokasi Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- k. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengatur parkir dan arus lalu lintas di lokasi Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- l. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyiapkan piala bagi Juara I, Juara II, Juara III dan Juara Harapan I, Juara Harapan II, Juara Harapan III dalam Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi ;
- m. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lampu hias, penerangan dan genset di lokasi Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi ;
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya terkait pengurusan izin keramaian serta bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan pada pelaksanaan Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- o. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas koordinasi pengaturan acara dan penyiapan konsumsi VIP pada Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi ;
- p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penceramah dan pembaca doa dalam Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- q. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H yang dilaksanakan di tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
- r. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan cooling fan, LED dan perangkatnya, tenda untuk mushola, karpet, terpal dan perlengkapan lainnya di lokasi pelaksanaan Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi;
- s. Para Camat Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 5 (lima) buah bedug terbuat dari drum besar yang dihias dan menyelenggarakan babak penyisihan lomba Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Kecamatan hingga mendapatkan Juara I, Juara II, Juara III. Kemudian mengirimkan Juara I untuk mengikuti babak semi final di tingkat Kota/Kabupaten dan mengirimkan perwakilan 1 (satu) group terbaik dan membawa 1 (satu) buah bedug untuk mengikuti kegiatan Gema Takbir pada tanggal 29 Mei 2019 di Pintu Timur Laut Monas;
- t. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan masing-masing minimal 1 (satu) group untuk mengikuti seleksi Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Kecamatan; dan
- u. Kepala Unit Pengelola Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi penyediaan tempat pelaksanaan Acara Festival Bedug Lebaran Tahun 2019 M/1440 H tingkat Provinsi yang bertempat di Pintu Timur Laut Monas.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD).
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 37 TAHUN 2019

Tanggal 17 Mei 2019

TAHAPAN PELAKSANAAN FESTIVAL PUKUL BEDUG TAHUN 2019M/1440 H
TINGKAT PROVINSI, KOTA/KABUPATEN DAN KECAMATAN

A. Pelaksanaan Babak Penyisihan pada tingkat Kecamatan

1. Waktu pelaksanaan antara tanggal 15 s.d.17 Mei 2019 (diserahkan kepada Camat).
2. Diselenggarakan oleh seluruh Camat Provinsi DKI Jakarta.
3. Setiap group berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang dengan batasan usia peserta maksimal 40 Tahun yang terdiri dari :
 - a. 5 (lima) orang pemukul Bedug;
 - b. 2 (dua) orang pelantun Takbir; dan
 - c. 2 (dua) orang pemain musik tambahan non elektrik (tidak wajib).
4. Peserta adalah perwakilan masyarakat yang dikirim oleh Lurah sesuai wilayah masing-masing.
5. Kriteria penilaian meliputi Teknik Pemukulan Bedug dan improvisasi, Teknik Vokal, Mahrijal huruf/Fasohah dan Penampilan.
6. Penilaian akan dinilai oleh 3 (tiga) orang juri yang berkompeten.
7. Masing-masing Camat agar memilih juara 1, 2 dan 3, kemudian mengirimkan 1 (satu) group terbaik untuk berkompetisi pada babak semi final tingkat Kota/Kabupaten paling lambat tanggal 20 Mei 2019 dan mengirimkan 1 (satu) group terbaik untuk tampil pada Festival Pukul Bedug pada tanggal 29 Mei 2019 di Balaikota.
8. Durasi waktu bagi setiap penampilan peserta maksimal 7 (tujuh) menit.

B. Pelaksanaan Babak Semi Final pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

1. Waktu pelaksanaan pada tanggal 20 s.d. 23 Mei 2019 (diserahkan kepada Para Walikota dan Bupati).
2. Diselenggarakan oleh seluruh Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta.
3. Setiap group berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang dengan batasan usia peserta maksimal 40 (empat puluh) Tahun yang terdiri dari :
 - a. 5 (lima) orang pemukul Bedug;
 - b. 2 (dua) orang pelantun Takbir; dan
 - c. 2 (dua) orang pemain musik tambahan non elektrik (tidak wajib).
4. Peserta adalah Juara I hasil babak penyisihan tingkat Kecamatan
5. Kriteria penilaian meliputi Teknik Pemukulan Bedug dan improvisasi, Teknik Vokal, Mahrijal huruf/Fasohah dan Penampilan.
6. Penilaian akan dinilai oleh 3 (tiga) orang juri yang berkompeten.
7. Masing-masing Walikota dan Bupati agar memilih juara 1, 2 dan 3, kemudian mengirimkan 1 (satu) group terbaik untuk berkompetisi pada babak final tingkat Provinsi pada tanggal 29 Mei 2019.
8. Durasi waktu bagi setiap penampilan peserta maksimal 7 (tujuh) menit.

C. Pelaksanaan Babak Final pada tingkat Provinsi

1. Waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Mei 2019 pukul 13.30 bertempat di halaman Gedung Balaikota.
2. Diselenggarakan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
3. Setiap group berjumlah minimal 7 (tujuh) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang dengan batasan usia peserta maksimal 40 (empat puluh) Tahun yang terdiri dari :
 - a. 5 (lima) orang pemukul Bedug;
 - b. 2 (dua) orang pelantun Takbir; dan
 - c. 2 (dua) orang pemain musik tambahan non elektrik (tidak wajib).
4. Peserta adalah Juara I dari Tingkat Kota/Kabupaten
5. Kriteria penilaian meliputi Teknik Pemukulan Bedug dan improvisasi, Teknik Vokal, Mahrijal huruf/Fasohah dan Penampilan.
6. Penilaian akan dinilai oleh 5 (lima) orang juri yang berkompeten.
7. Durasi waktu bagi setiap penampilan peserta maksimal 7 (tujuh) menit.
8. Juara 1, Juara 2 dan Juara 3 akan mendapatkan :
 - a. Juara I mendapatkan Piala Gubernur dan uang pembinaan sebesar Rp25.000.000,00;
 - b. Juara II mendapatkan Piala Gubernur dan uang pembinaan sebesar Rp15.000.000,00;
 - c. Juara III mendapatkan Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan uang sebesar Rp10.000.000,00;
 - d. Juara Harapan I mendapatkan Piala Gubernur dan uang pembinaan sebesar Rp7.000.000,00;
 - e. Juara Harapan II mendapatkan Piala Gubernur dan uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00; dan
 - f. Juara Harapan III mendapatkan Piala Gubernur dan uang pembinaan sebesar Rp2.000.000,00.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.